



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 73/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM VALIDASI DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS UNTUK KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP);
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, menyatakan bahwa terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas dilakukan validasi oleh Gubernur, untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat Kabupaten/Kota;
c. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Kebijakan, Rencana, Dan/Atau Program Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk Kebijakan, Rencana, Dan/Atau Program Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas dari Tim Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Validasi dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota masing-masing yang mengajukan permohonan validasi Dokumen KLHS.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 FEBRUARI 2025
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT di Kupang;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R.
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	k
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	J

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 73 /KEP/HK/2025****TANGGAL : 25 FEBRUARI 2025****TENTANG TIM VALIDASI DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS UNTUK KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VALIDASI DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS UNTUK KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan dan pengarahan secara umum terkait tugas tim
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	Mengoordinir penyelenggaraan validasi KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota se Provinsi NTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. menugaskan Tim Validasi KLHS untuk melakukan telaahan teknis terhadap dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota se Provinsi NTT; dan b. memimpin rapat telaah teknis untuk menentukan pemberian rekomendasi persetujuan validasi berdasarkan hasil telaah teknis dokumen KLHS untuk KRP tingkat Kabupaten/Kota.
5.	Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinir pelaksanaan tugas tim; b. melaporkan hasil penilaian substatif KLHS untuk KRP yang dilaksanakan oleh Tim kepada Ketua sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian rekomendasi persetujuan validasi; c. memimpin rapat tim dalam melakukan penilaian substatif (telaahan Teknis dan verifikasi dokumen perbaikan) KLHS untuk KRP tingkat Kabupaten/ Kota; d. melakukan verifikasi terhadap dokumen KLHS untuk memastikan bahwa hasil perbaikan yang dicantumkan dalam dokumen perbaikan telah lengkap dan sesuai dengan

			<p>e. menyusun rumusan hasil penilaian verifikasi terhadap dokumen perbaikan KLHS untuk KRP tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan saran dan masukan pada rapat penilaian substansi dalam bentuk Berita Acara;</p>
6.	Erick Muskitta, S.Hut., M.Hut/Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Sekretaris	<p>a. membantu Ketua dalam melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Tim;</p> <p>b. menyusun rumusan hasil telaah teknis dan verifikasi dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh semua anggota Tim pada saat pelaksanaan rapat;</p> <p>c. menyusun konsep rumusan persetujuan validasi dokumen KLHS berdasarkan hasil telaah teknis dokumen KLHS untuk KRP Tingkat Kabupaten/Kota; dan</p> <p>d. mewakili Wakil Ketua untuk memimpin rapat dalam hal Wakil Ketua berhalangan.</p>
7.	Nyoman Saniambara, S.KM,M.Kes/Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. memberikan penilaian substantif terhadap dokumen KLHS untuk KRP tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan kebijakan instansi dari aspek perencanaan pembangunan daerah; dan</p> <p>b. memberikan penilaian substantif terhadap dokumen KLHS untuk KRP tingkat Kabupaten/Kota terutama terkait dengan data pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>.</p>
8.	Dominikus Paulus Kolin, ST/Kasie Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	Memberikan penilaian substantif terhadap dokumen KLHS untuk KRP tingkat Kabupaten/Kota terutama berdasarkan pertimbangan kebijakan instansi dari aspek perencanaan pola dan struktur ruang yang termuat dalam dokumen Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota

9.	Rosalia F. Aldona, S.Si/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. memberikan penilaian substantif terhadap dokumen KLHS untuk KRP tingkat Kabupaten/Kota terutama proses dan substansi pelaksanaan KLHS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kesesuaian hasil penjaminan kualitas KLHS dengan laporan KLHS; 2. kesesuaian pembuatan dan pelaksanaan KLHS dengan standar kompetensi penyelenggaraan KLHS; dan 3. ketepatan terhadap penggunaan data dan metodologi. <p>b. melakukan verifikasi terhadap dokumen KLHS untuk memastikan bahwa hasil perbaikan yang dicantumkan dalam dokumen perbaikan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>c. menyusun rumusan hasil penilaian verifikasi terhadap dokumen perbaikan KLHS untuk KRP tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan saran dan masukan pada rapat penilaian substansi dalam bentuk Berita Acara.</p>
10.	Jaqouline E.Z.Rihi, S.Pi/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
11.	Helena Ernawati, S.Si/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
12.	Anindya Widaryati, S.Si, M.Sc,M.Eng/Kabid. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perhutanan Sosial pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>Memberikan penilaian substantif terhadap dokumen KLHS untuk KRP tingkat Kabupaten/Kota terutama proses dan substansi pelaksanaan KLHS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kesesuaian hasil penjaminan kualitas KLHS dengan laporan KLHS; b. kesesuaian pembuatan dan pelaksanaan KLHS dengan standar kompetensi penyelenggaraan KLHS; dan c. ketepatan terhadap penggunaan data dan metodologi.

13.	Umbu Mangu Peter, ST/ Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan penilaian substantif terhadap dokumen KLHS untuk KRP tingkat Kabupaten/Kota terutama proses dan substansi pelaksanaan KLHS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari : a. kesesuaian hasil penjaminan kualitas KLHS dengan laporan KLHS; b. kesesuaian pembuatan dan pelaksanaan KLHS dengan standar kompetensi penyelenggaraan KLHS; dan c. ketepatan penggunaan data dan metodologi.
14.	Akademisi/Kepala PLSDAA LP2M Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>a</i>
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	<i>b</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN AHLI MUDA	<i>c</i>

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 73 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 25 FEBRUARY 2025

TENTANG TIM VALIDASI DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS UNTUK KEBIJAKAN, RENCANA, DAN/ATAU PROGRAM TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM VALIDASI DOKUMEN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS UNTUK KEBIJAKAN, RENCANA,
DAN/ATAU PROGRAM TINGKAT KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2025**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kornelia Bernadetha Ndeku, ST/Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Penanggungjawab Materi	<p>a. bertanggungjawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menerima dan memeriksa kelengkapan dan persyaratan administrasi dokumen KLHS untuk KRP tingkat Kabupaten/Kota sebelum dilanjutkan dalam rapat penilaian substantif oleh Tim Validasi KLHS; 2. membuat kronologis kegiatan; dan 3. membuat draft berita acara rapat penilaian substantif KLHS untuk KRP tingkat Kabupaten/Kota; <p>b. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat penilaian substantif KLHS untuk KRP tingkat Kabupaten/Kota;</p> <p>c. membuat notulen dan kompilasi saran/masukan anggota Tim Validasi KLHS pada saat pelaksanaan rapat penilaian substantif; dan</p> <p>d. menyusun konsep rumusan persetujuan validasi dokumen KLHS berdasarkan Berita Acara penilaian substansi dokumen KLHS untuk KRP tingkat Kabupaten/Kota.</p>
2.	Maria Modesthy Tefa, ST/Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu mendistribusikan surat-surat undangan penilaian substansi dokumen KLHS untuk KRP tingkat Kabupaten/Kota;</p> <p>b. memastikan bahwa dokumen telah diterima oleh semua anggota tim validasi KLHS paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan rapat penilaian substantif; dan</p>
3.	Yackson Alexander Doo, SP/Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. membantu mendistribusikan surat-surat undangan penilaian substansi dokumen KLHS untuk KRP tingkat Kabupaten/Kota;</p> <p>b. memastikan bahwa dokumen telah diterima oleh semua anggota tim validasi KLHS paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan rapat penilaian substantif; dan</p>

4.	Imelda Wati Funan, ST/Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	c. membantu menyiapkan pelaksanaan rapat penilaian substantif terhadap dokumen KLHS untuk KRP tingkat Kabupaten/Kota
5.	Bertholoneus da Silva/Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>Re</i>
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	<i>ko</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN AHLI MUDA	<i>l</i>